



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 100.3.3.2/15 /SK/2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pengelolaan anggaran serta penatausahaan keuangan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP- TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Bendahara Penerimaan Pembantu:

menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa;

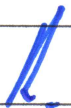
b. bertindak.....

- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah	
Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah	

Tembusan :

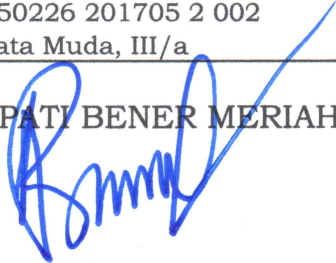
- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 3. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 4. Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	KET.
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Ramung	Nani Lismayani, A.Md.Keb 19880129 201705 2 006 Penata Muda, III/a	Mahateara, A.Md.Keb 19860809 201705 2 004 Penata Muda, III/a	
2	Puskesmas Bener Kelipah	Ns. Hayati, S.Kep 19830424 201406 2 005 Penata Muda, III/a	Bd. Widia Durkasi, S.Keb 19930415 201705 2 001 Penata Muda, III/a	
3	Puskesmas Simpang Teritit	Isda Minawarni, SKM 19791206 201406 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Sukma Damayanti, A.Md.Ft 19950511 202012 2 016 Penata Muda, III/a	
4	Puskesmas Ronga-Ronga	Rio Handika, A.Md.Kep 19961206 202012 1 005 Pengatur, II/c	Yenni Visnia Oglina. GS, S.Keb 19850717 201705 2 006 Penata Muda, III/a	
5	Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu	Yulina Marini Tiara, A.Md.Kes 19960716 202012 2 011 Pengatur Tk.I, II/d	Mulyadi, S.Kep 19800521 201406 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b	
6	Puskesmas Samar Kilang	Faisal Husnandar, A.Md.Fis 19821016 200904 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Riwayah, A.Md.Keb 19871024 201705 2 002 Penata Muda, III/a	
7	Puskesmas Simpang Tiga	Apt. Yuni Aulia Warman, S.Farm 19950619 202203 2 005 Penata Muda Tk.I, III/b	Kamalia. S, A.Md.Keb 19850706 201705 2 004 Penata Muda Tk.I, III/b	
8	Puskesmas Mesidah	Maulida Rahayu, A.Md.Kep 19980722 202203 2 006 Pengatur, II/c	Saputra, SKM 19940625 202203 1 003 Penata Muda, III/a	
9	Puskesmas Perawatan Pante Raya	Bd. Eka Mustakima, S.Keb 19871129 201705 2 002 Penata Muda, III/a	Bd. Hikma Husparidaini, S.Keb 19880728 201705 2 003 Penata Muda, III/a	
10	Puskesmas Perawatan Lampahan	Semi Suarni, A.Md.Keb 19810414 200604 2 005 Penata Tk.I, III/d	Bd. Sufitriani, S.Keb 19861209 201705 2 002 Penata Muda, III/a	
11	Puskesmas Perawatan Bandar	Rina Puspita, A.Md.Far 19811211 200504 2 001 Penata Tk.I, III/d	Bd. Atina Khaira Fitri, S.Keb 19920405 201403 2 001 Penata Muda Tk.I, III/a	
12	Puskesmas Perawatan Singah Mulo	Siti Zalikha, A.Md.Farm 19911117 202203 2 005 Pengatur, II/c	Dillia Octaviani, SKM 19921010 202203 2 004 Penata Muda, III/a	
13	Puskesmas Blang Rakal	Dwi Wahyuni, A.Md.Keb 19870103 201705 2 006 Penata Muda, III/a	Bd. Vera Diana Sari, S.Keb 19850226 201705 2 002 Penata Muda, III/a	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah	
Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,



TAGORE ABUBAKAR